

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BATANG  
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**



Disusun Oleh:

**MUTIARA ZAKINAH**

105611114720

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BATANG  
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUTIARA ZAKINAH  
Nomor Stambuk:105611114720

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Mutiara Zakinah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611114720

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

**Menyetujui:**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.Ap

**Mengetahui:**

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

NBM: 991742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:0265/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 28 Mei 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (  )
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si (  )
3. Hamrun, S.IP., M.Si (  )
4. Muh Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP (  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutiara Zakinah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611114720

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Juni 2024

Yang menyatakan,



Mutiara Zakinah

## ABSTRAK

*Mutiara Zakinah,( Andi luhur Prianto dan Muhammad Amril Pratama Putra)  
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan  
Langsung Tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT telah menjadi fokus utama dalam mewujudkan kualitas tata kelola yang informatif, aksesibel, dan terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memeriksa dan mengevaluasi secara teliti terkait transparansi dan akuntabilitas dalam program BLT di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis dan menilai bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam program BLT di Desa Batang. Penelitian ini dilakukan menggunakan survey turun langsung ke lapangan, wawancara, dan evaluasi dokumen untuk memahami sejauh mana organisasi atau entitas dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam program BLT. Harapannya, hasil penelitian ini akan menambah pemahaman terkait tantangan serta peluang dalam menetapkan transparansi dan akuntabilitas dalam program BLT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam program BLT di Desa Batang sudah diterapkan dengan cukup baik sesuai dengan indikator (1) Penerapan transparansi di Desa Batang sudah diimplementasikan dan diterapkan dengan cukup baik namun belum optimal. Pemerintah Desa telah mengupayakan pemberian informasi-informasi dan bersikap terbuka terkait penyaluran bantuan langsung tunai dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, whatsapp, juga menyediakan papan informasi bagi masyarakat yang tidak memiliki media sosial.,(2) akuntabilitas telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan memperhatikan segala proses penyaluran BLT mulai dari perencanaan, evaluasi dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP.,M.Ap selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr.Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan Penulis selama di Kampus.
5. Kepala Desa, Sekertaris, dan Masyarakat Desa Batang yang telah terlibat dalam penelitian ini membantu dan memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua saya tercinta, cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Aminuddin Manaf tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Pintu surga dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Mardiana tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana.

7. Kepada saudara-saudara saya yang tak kalah pentingnya, Laksmiwati Gifani dan Nabila Zazwina Manaf yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta membantu penulis.
8. Nabilah Luthfiyyah, Dwi Wahyuni dan Miftahul Jannah yang senantiasa membantu penulis dalam merevisi dan penelitian.
9. Kepada saudara-saudara tak sedarah saya Sunarsih yang senantiasa menemani penulis dalam melakukan penelitian, serta Andi Citra Febriani dan Nurul Annisa yang selalu menghibur dan telah memberikan dukungan dengan kalimat-kalimat penyemangatnya.
10. Kepada teman-teman kelas IAN D yang telah menjadikan saya sebagai seorang teman dan memberikan kesan terbaik selama peneliti berada di bangku kuliah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Pallangga, 04 Juni 2024



Mutiara Zakinah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Teori Dan Konsep .....	10
C. Kerangka Pikir .....	25
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Teknik Pengabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
B. Hasil Dan Pembahasan .....	42

C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	33
Tabel 4. 1 Jumlah Anggaran Dana Desa Batang dalam Penyaluran BLT.....	43
Tabel 4. 2 Daftar Nama-Nama Penerima BLT Dana Desa.....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 3. 1 Informan Penelitian .....	33
Gambar 4. 1 Peta Desa Batang .....	39
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Desa Batang .....	41
Gambar 4. 3 Diagram penerima BLT Tahun 2020.....	43
Gambar 4. 4 Diagram Penerima BLT tahun 2021 .....	44
Gambar 4. 5 Diagram Penerima BLT Tahun 2022.....	45
Gambar 4. 6 Diagram Penerima BLT Tahun 2023.....	45
Gambar 4. 7 Diagram Penerima BLT tahun 2024 .....	46
Gambar 4. 8 Grafik Penerima BLT Tahun 2020-2024 .....	47
Gambar 4. 9 Dokumentasi Penyaluran BLT di media sosial Desa Batang .....	51
Gambar 4. 10 Informasi Penyaluran BLT melalui youtube dan facebook.....	55
Gambar 4. 11 Peraturan Kepala Desa Batang Tentang BLT .....	66



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Pada Undang-Undang ini juga menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa dalam melaksanakan kewenangannya harus ada keterbukaan informasi kepada masyarakatnya. Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menunjang pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang, 2014). Pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar dapat digunakan secara luas, nyata, dan

bertanggung jawab, dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan terkait kinerja seorang pemimpin atau pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang. Sebagai salah satu prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), akuntabilitas terkait dengan tanggung jawab pemimpin terhadap keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam pengelolaan organisasi.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diresmikan, transparansi keuangan tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Secara resmi, Indonesia telah berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan mengadopsi prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Transparansi pemerintah desa mencakup pengungkapan informasi secara teratur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat umum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang bagaimana dana desa dikelola (Adrianti et al., 2023).

Pada awal tahun 2020, muncul pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan global. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi pada tingkat makro, yang menjadi penyebab

banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi per kapita. Akibatnya, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin meningkat.

Pemerintah dalam mengupayakan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat yaitu dengan mengadakan program BLT Dana Desa. Sebagian besar masyarakat desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa, para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi. Namun Ada juga pihak yang menganggap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat Bantuan Sosial (bansos) dari pemerintah desa. Pada masa pandemi ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai program bansos. Namun, tetap ada keraguan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin dan terdampak.

Dalam jurnal (Suparman et al., 2021) “Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga klaster”

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai. BLT adalah bantuan untuk

penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT . Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting. Beberapa masalah yang terjadi dalam program Bantuan Langsung Tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro terdapat dalam pendataan kepada masyarakat yang menjadi penerima pada BLT-Dana Desa yang seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, namun seringkali dijadikan “Mainan” oleh sejumlah oknum dalam hal ini berkaitan dengan evaluasi pendataan yang merupakan hal paling krusial terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Data DTKS yang berasal dari Kementerian Sosial maupun yang non-DTKS sering kali tidak *update* sehingga program BLT tidak tepat sasaran dalam artian adanya masyarakat menerima bantuan ganda atau *double* sebaiknya Relawan Desa harus bekerja keras untuk melakukan pencocokan kembali data mulai dari tingkat RT, RW maupun desa mengenai belum atau sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan data yang valid.

Hal lain yang berkaitan dengan BLT yaitu, pendataan yang kurang transparan menjadi sorotan masalah lain terkait dengan BLT Dana Desa keluhan-keluhan banyak berdatangan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata, namun tidak berhak untuk menerima BLT Dana Desa masalah ini terjadi karena adanya dugaan praktik nepotisme dalam BLT di mana penerima BLT cenderung orang yang dekat dengan Pemerintah

Desa. Masalah yang terakhir dalam penyaluran BLT adalah ketidakseimbangan sosial atau kecemburuan sosial hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tak hanya BLT tetapi bantuan sosial lainnya fenomena ini terjadi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang akan diperoleh.

Dalam pelaksanaan program BLT, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi terkait proses penyaluran bantuan, kriteria penerima, serta jumlah bantuan yang diberikan. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan tersebut. Beberapa studi dan laporan media menunjukkan bahwa di berbagai daerah, termasuk di Desa Batang, sering kali muncul permasalahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus penyelewengan dana, ketidakjelasan informasi, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menjadi sorotan utama. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat efektivitas program bantuan tersebut. Permasalahan ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pelayanan program BLT di Desa Batang, Kecamatan Bontotiro. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyaluran bantuan di masa mendatang. Dengan

demikian, diharapkan program BLT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan demikian, pemerintahan Desa Batang dihadapkan pada tuntutan untuk lebih terbuka terhadap setiap informasi sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses atau mengetahuinya sesuai dengan standar atau prosedur yang digunakan oleh pemerintah Desa agar dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemilik mandate atau masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batang Kecamatan Bontotiro telah sesuai dengan indikator Transparansi
2. Bagaimana Akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batang Kecamatan Bontotiro telah sesuai dengan indikator Akuntabilitas

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui apakah program Bantuan Langsung Tunai di Desa Batang telah sesuai dengan indikator Transparansi
2. Untuk mengetahui apakah program Bantuan Langsung Tunai di Desa Batang telah sesuai dengan indikator Akuntabilitas

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat penelitian dari segi

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai kontribusi atas partisipasi dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting khususnya bagi hal yang berhubungan dengan Transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha para peneliti untuk mengeksplorasi perbandingan dan, lebih lanjut, mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, studi terdahulu mendukung penelitian saat ini dengan membantu dalam menetapkan posisi penelitian tersebut dan menunjukkan keunikan atau orisinalitas dari pendekatan penelitian yang diambil.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kurniawati, 2019)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa	Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Kembangarum, keuangan desa telah dikelola berdasarkan asas-asas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal [pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan tenaga maupun dana.</p>
2	(Triana & Rahman, 2023)	<p>Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur)</p>	<p>Akuntabilitas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa pada Desa Murutuwu telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaannya pemerintah desa melakukan beberapa mekanisme pendataan. Pertama kepala desa membentuk tim pendataan yang akan bertanggungjawab terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa.</p>
3	(Agustin & Purba, 2022)	<p>Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Bulu Kecamatan Balen</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa proses penyaluran BLT-DD di Delsa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro belum akuntabel dan transparan. Proses pendataan masih ada kebingungan antara</p>

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			perangkat satu dengan prangkat lainnya, masih adanya data yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, penyaluran BLT-DD juga masih ada keterlambatan, dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan melalui posko aduan belum tersosialisasikan sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui informasi.

## B. Teori Dan Konsep

### 1. *Good governance*

Menurut Sadjijono (2007:203) dalam jurnal Engkus et al., (2021) *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, negara”. *The United Development Programme: (UNDP)* adalah mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and administrative*

*authory to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote sosial cohesion, integration, and ensure the well being of their population.*

Lebih lanjut UNDP menegaskan bahwa *"It is complex mechanisms, process, relationships, and institutions trough which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences"*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect, governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

a. Prinsip-prinsip *Good governance*

Prinsip dasar *good governance* dahulu dilakukan oleh berbagai kalangan seperti pemerintahan, instansi swasta, dan masyarakat umum. Tapi dalam pelaksanaanya masih belum menerapkan konsep *good governance* sepenuhnya. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa konsep *good governance* merupakan tata Kelola dalam pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas: Profesionalitas, meningkatkan kemampuan moral

penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

- 1) *Participation*. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.
- 5) *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh

pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun prosedurprosedur.

6) *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7) *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

*Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

## 2. Transparansi

### 1. Definisi Transparansi

(Damayanti, 2022) mengatakan Transparansi yang berasal dari kata *transparencu* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat

untuk memperoleh akses terhadap informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Widyanti (2018) dalam (Oktavia, 2022) mengatakan Transparansi ialah kegiatan beserta pelaksanaan tugas yang bersifat transparan atau terbuka yang dilakukan untuk masyarakat, dimulai dari proses perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga memiliki arti yaitu keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia dimana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah dipantau dan dimengerti.

“ Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluru atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Suwanda et al., 2019).

Menurut (Usman & Rusydi, 2023) “prinsip transparansi dapat diimplementasikan dalam setiap aspek dan fungsi pemerintahan desa. Penerapan prinsip transparansi mencakup”:

1) Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum terkait program-program pemerintahan.

2) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik dan proses implementasi atau pelaksanaannya.

a) Menurut Andrianto (2007) dalam (Asmar, 2022)

transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

a) Mencegah korupsi.

b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu

e) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Transparansi atau keterbukaan memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Mengingat bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang dapat berdampak signifikan pada masyarakat, pemerintah wajib memberikan informasi yang komprehensif tentang aktivitasnya. Dengan demikian, transparansi bukan hanya suatu persyaratan formal, melainkan instrumen kunci yang dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan praktik korupsi, sehingga melindungi keuangan negara dari potensi kerugian yang merugikan rakyat.

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa transparansi melibatkan penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan secara terbuka dan menyeluruh informasi tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan menjadi esensial dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Seiring pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan krusial yang memengaruhi banyak orang, pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, transparansi menjadi sebuah alat penting yang dapat melindungi dana publik dari potensi tindakan korupsi. Transparansi, dalam konteks lain, mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi yang relevan secara substansial mengenai layanan, produk, dan kebijakan dari institusi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham. Baik itu terkait dengan aspek internal maupun eksternal, transparansi sering kali diartikan sebagai kesempurnaan atau integritas informasi.

## 2. Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasi akan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018 :19) dalam (Edowai, 2021) adalah sebagai berikut:

1). *Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif) antara lain adalah:

a) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b). Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c) Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d). Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e) Dapat diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk

membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2) *Openness* (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3) *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b) Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 3. Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas mencakup upaya meyakinkan pejabat pemerintahan dan politisi terhadap tindakan mereka dalam menggunakan sumber daya publik dan dalam perilaku kinerjanya. Hal ini sangat terkait dengan kewajiban pertanggungjawaban terkait efektivitas kegiatan dalam mencapai target, saran kebijakan, atau program tertentu.

Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah melalui tindakan dan juga perilaku yang telah sesuai dengan peraturan. Akuntabilitas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan saja namun ada pertanggungjawaban lainnya seperti kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan juga pemerintah. Akuntabilitas juga menjadi indikator penting kemampuan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Putra & Rasmini, 2019).

Menurut (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019) Akuntabilitas adalah suatu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap rangkaian

kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Konsep akuntabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban pertanggungjawaban, penyajian informasi, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitas lembaga kepada pihak yang memiliki kepentingan, yaitu prinsipal. Dalam kerangka ini, akuntabilitas memainkan peran kunci dalam menekan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya demi kepentingan publik.

Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Novatiani et al., 2019), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: Kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Mardiasmo, (2009) dalam (Safitri & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*argent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memegang hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas

terdapat kewajiban untuk melaporkan dan kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan semua tindak lanjut dan kegiatan di bidang administrasi kepada pihak yang lebih tinggi tingkatannya. akuntabilitas suatu instansi pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tujuan instansi tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, antara lain:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja pada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Indikator akuntabilitas publik Menurut Handayani (2019) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Sementara akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyariatkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dan dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

**4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Bantuan Langsung Tunai yang disingkat BLT-Dana Desa adalah bantuan ekonomi yang diberikan kepada warga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, dengan sumber dana berasal dari alokasi dana desa. Program ini ditujukan untuk membantu keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum masuk dalam program Keluarga Harapan (PKH), tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

dan Kartu Prakerja, serta memiliki anggota keluarga yang rentan secara berkelanjutan.

Adapun besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tiap keluarga penerima BLT yang sesuai dengan peraturan PMK Th 2021 No 190 dalam pasalnya yang ke 33 ayat 5 yaitu BLT dianggarkan sebanyak Rp.300.000. Dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan bagus terhadap pemerintahannya dalam menjalankan pengelolaan dana yang mana dalam peraturan telah sesuai dengan yang telah diputuskan (Triana & Rahman, 2023).

a. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) menurut (Asmar,2022):

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata(*exclusion error*), dan
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisma Pendataan Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 dan pendataan terfokus mulai dari RT,RW dan Desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data kemudian legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

- c. Metode dan mekanisme penyaluran Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti, Desa penerima dana desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana desa. Desa penerima dana desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (seratus miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLTDana desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah dana desa khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan pemerintah Kabupaten/Kota. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai(*cash less*) setiap bulan.


### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menguatkan subfokus yang menjadi latar belakang suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, landasan konseptual diperlukan untuk memberikan arah yang lebih jelas. Oleh karena itu, kerangka pikir menjadi

suatu kebutuhan untuk merinci konteks dan konsep penelitian, memperjelas metodologi yang digunakan, serta menunjukkan hubungan antara teori dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pengembangan kerangka pikir ini penting untuk memberikan landasan yang kuat pada penelitian, terutama ketika penelitian tersebut berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang dijelajahi.

“Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” (Sugiyono, 2017)

**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**



*Sumber:* Di olah peneliti

#### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penguraian dan elaborasi dari setiap elemen yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam pengamatan terhadap hal-hal tersebut. Berikut adalah fokus penelitian dari Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba:

Indikator Transparansi

##### 1. Informatif

Yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

##### 2. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip atau ide yang terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang dihasilkan, dikumpulkan, atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik. Ini melibatkan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Keterbukaan mencakup hak masyarakat untuk mengakses informasi yang berasal dari pemerintah atau lembaga publik, sementara juga menekankan tanggung jawab pemerintah untuk secara aktif mempublikasikan informasi tersebut.

### 3. Pengungkapan

Pengungkapan melibatkan penyampaian informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan tambahan informasi yang terkait dengan laporan keuangan. Proses ini dilakukan melalui penyajian informasi dalam format laporan keuangan dan media komunikasi pendukung lainnya.

#### Indikator Akuntabilitas

##### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan integritas merujuk pada kewajiban lembaga-lembaga publik untuk bertindak dengan jujur dalam pelaksanaan tugas mereka dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara tepat dan setelah mendapatkan persetujuan resmi.

##### 2. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program melibatkan evaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang mereka lakukan. Dengan kata lain, akuntabilitas program mengindikasikan bahwa program-program organisasi seharusnya memiliki kualitas yang baik, mendukung strategi, serta berkontribusi pada pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

## Tata Kelola

### 1. Informatif

Informatif adalah sesuatu yang memberikan informasi atau pengetahuan. Informatif menyediakan data, fakta, atau konten yang dapat meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang suatu topik atau masalah. Tujuan dari konten informatif ini adalah memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang suatu hal atau peristiwa sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang baru atau meningkatkan pemahaman mereka tentang topik tersebut.

### 2. Aksesibel

Aksesibilitas Dalam masyarakat, aksesibilitas mencakup kemampuan semua individu untuk dengan mudah mengakses, berpartisipasi, dan memanfaatkan sumber daya serta layanan yang tersedia, tanpa memandang latar belakang atau kondisi khusus mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses fisik ke fasilitas umum, ketersediaan informasi dalam berbagai format salah satu contohnya yaitu desain media, seperti situs web atau aplikasi, yang memperhatikan prinsip aksesibilitas akan memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna atau masyarakat.

### 3. Terbuka

Pemerintah atau penyedia layanan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik mengenai kebijakan, keputusan, dan kinerja mereka. Contohnya yaitu Menyediakan laporan tahunan, anggaran, dan dokumen penting lainnya untuk umum agar dapat dievaluasi dan dipahami.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan di mulai pada bulan maret sampai dengan bulan april.

##### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berlangsung dan dilaksanakan di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif, landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, teori ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran universal tentang konteks penelitian dan sebagai dasar evaluasi terhadap hasil penelitian.

##### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan realitas dengan alasan yang sesuai. Riset deskriptif ini ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai status

suatu masalah yang muncul. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan uraian yang akurat tentang fakta-fakta di lapangan yang terkait.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi 2(dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian dan belum pernah diproses atau diinterpretasikan sebelumnya, sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang telah diperoleh dari pihak kedua atau yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau pengamatan langsung di Kantor Desa Batang.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan informasi dari warga Desa batang yang relevan dengan judul penelitian dan dapat memberikan dukungan terhadap data primer.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan data atau informasi kepada peneliti. Mereka mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian dan dapat memberikan wawasan atau

data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Informan yang telah dipilih merupakan orang yang dikira mampu untuk memenuhi data tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan program bantuan langsung tunai (BLT). Pemilihan informan peneliti menggunakan jenis purposive Sampling yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Hamzah Hafid	Kepala Desa
2.	Jumriyah	Masyarakat yang menerima BLT
3.	Tiara Febriyanti	Masyarakat yang menerima BLT
4.	Agusyanti	Masyarakat yang tidak menerima BLT

*Sumber oleh peneliti*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan penjelasan di atas maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi(pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara/mendengar informasi langsung baik dari beberapa informan yang mengetahui secara lengkap terhadap objek penelitian maupun terhadap responden.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Sumber data terdiri dari dokumen tertulis dan rekaman, di mana rekaman merujuk pada setiap teks atau pernyataan yang disiapkan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk membuktikan keberadaan suatu peristiwa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari seluruh responden atau sumber lain yang telah terkumpul. Dalam kegiatan analisis data yaitu mengelompokkan data yang sudah terkumpul berdasarkan variabel dari seluruh responden yang ada, menyajikan data dari setiap variabel yang telah diteliti serta melakukan perbandingan untuk menjawab masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Dalam jurnal (Urohmah Shifa, 2023) menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 132) mengemukakan bahwa teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah mendapatkan data tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut melalui reduksi data, mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temanya dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif/kata kata dan mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing atau Verification* (Simpulan atau verifikasi)

Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan pemaparan data.

## **G. Teknik Pengabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif

meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270) Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagaiteknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahandata yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin (Ika Prisa, 2021).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Batang**

Sejarah Desa Batang dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, daerah yang kemudian menjadi cikal bakal Desa Batang menerapkan sistem pemerintahan gelaran dengan Kr. Keke Dg Pila sebagai kepala pemerintahan pertamanya. Sistem pemerintahan gelaran ini berlangsung hingga tahun 60-an, dengan Bi'la Dg Mattarru memimpin pada gelaran keempat. Kemudian, sistem pemerintahan berubah dari gelaran menjadi distrik dengan Kr. Gau Dg Massangging sebagai kepala pemerintahannya, dan akhirnya berkembang menjadi Desa gaya lama yang membentuk wilayah Desa Batang. Desa Batang dipimpin oleh Kepala Desa pertamanya, Lompo Pabisi, yang memerintah dari tahun 1962 hingga 1966.

Selama perkembangannya, Desa Batang mengalami dua kali pemekaran wilayah di masa pemerintahan A. Muh. Syafri (1986-1994). Pemekaran pertama menghasilkan dua Desa, yaitu Desa Tamalanrea dan Desa Batang, yang masih dipimpin oleh M. Riza. Pemekaran kedua membagi Desa Batang kembali menjadi Desa Batang dan Desa Bontobulaeng, dengan Kepala Desa Bontobulaeng dipimpin oleh Lupang.

Sejarah pemerintahan Desa Batang saat ini dipegang oleh Kepala Desa ke-11, yaitu Bapak Hamzah Hafid, untuk periode 2022-2028. Beliau terpilih pada 9 November 2022 dan dilantik pada 16 Desember 2022.

Berikut Daftar Nama – nama yang Pernah menjabat Kepala Desa:

Lompo Pabisi                      Periode      (1962 s/d 1966)

A.Mappanganro                      Periode      (1966 s/d 1971)

Ny.A.Mahoraja                      Periode      (1971 s/d 1974)

A.Rajagau Basri                      Periode      (1974 s/d 1986)

A.Muh.Syafri                      Periode      (1986 s/d 1994)

Drs Abd Wahid Daming                      Periode      (1995 s/d 2008)

H.Jamaluddin                      Periode      (2008 s/d 2014)

H.Andi AngsarS.Sos,Mm                      Periode      (2014 s/d 2016)


Hamzah Hafid                      Periode      (2016 s/d 2022)

H.Andi Rahmat Syafri.                      Periode      (Juni 2022 s/d desember 2022)

Hamzah Hafid                      Periode      (Desember 2022 s/d Sekarang)

## 2. Letak Geografis Desa Batang

Gambar 4.1 Peta Desa Batang



sumber oleh RPJM Desa Batang

Kondisi desa merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu desa. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Secara geografis Desa Batang terletak diantara 5.464466 Lintang Selatan ( LS ) dan 120.393158 Bujur Timur ( BT ), dengan batas-batas administrasi:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bontobulaeng

- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tamalanrea
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bontotanga
- d. Sebelah Timur :berbatasan dengan Desa Buhung Bundang

Secara administratif Desa Batang berada dalam Kecamatan Bontotiro, terbagi dalam 5 Dusun yaitu Dusun Mattoanging, Possitanah, Lembang, Bontomonro, dan Kampangan Luas wilayah Desa 4,62 km.

### 3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Batang

#### a. Visi Pemerintah Desa

“Mewujudkan Desa Batang yang Mandiri, Berbudaya dan Religius”


#### b. Misi Pemerintah Desa

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kompetitif dalam berinovasi serta berkhak mulia, berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif efisien dengan layanan berbasis digital.
- 3) Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan memastikan fasilitas kesehatan dapat diakses bagi seluruh masyarakat desa Batang.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program pemberdayaan.
- 5) Pembinaan dan pemberdayaan pemuda berbasis keagamaan, olahraga, ekonomi dan seni budaya.

- 6) Meningkatkan Produktivitas masyarakat dan mengelola potensi desa.
- 7) Mewujudkan desa Batang menjadi desa aman dan Siaga Bencana
- 8) Mewujudkan desa Batang Hijau berseri, Sadar sampah melalui peningkatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

#### 4. Susunan Struktur Organisasi Kantor Desa Batang

**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Desa Batang**



*Sumber oleh Kantor Desa*

Susunan Organisasi Kantor Desa Batang terdiri atas:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa

c. Kepala Urusan

- 1) Kepala Urusan tata usaha dan umum
- 2) Kepala urusan keuangan
- 3) Kepala Urusan perencanaan

d. Kepala Seksi

- 1) Kepala seksi pemerintahan
- 2) Kepala seksi kesejahteraan
- 3) Kepala seksi pelayanan

e. Kepala Kewilayahan

f. Kepala Dusun.

**B. Hasil Dan Pembahasan**

1. Pengelolaan BLT di Desa Batang

Bantuan Langsung Tunai atau sering disingkat dengan BLT adalah bantuan berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana Desa dengan syarat-syarat tertentu. Seperti keluarga yang tidak mampu dan berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Besaran BLT ditetapkan 300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) dari bulan januari sampai dengan bulan desember. Desa Batang memiliki 5 dusun yaitu Dusun Mattoanging, Possitanah, Lembang, Bontomonro dan Dusun kampangan.

Berikut adalah tabel besar anggaran dana desa untuk program Bantuan Langsung Tunai:

**Tabel 4. 1 Jumlah Anggaran Dana Desa Batang dalam Penyaluran BLT**

Tahun	Jumlah
2020	Rp264.600.000
2021	Rp39.600.000
2022	Rp352.800.000
2023	Rp136.800.000
2024	Rp86.400.000

*Sumber oleh Kantor Desa Batang*

Berdasarkan tabel jumlah anggaran dana desa di atas berikut adalah data penerima BLT di Desa Batang pada tahun 2020-2024.


**Gambar 4. 3 Diagram penerima BLT Tahun 2020**



*Sumber oleh kantor Desa Batang*

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat dipaparkan bahwa pada tahun 2020 Dusun Mattoanging memiliki jumlah penerima sebanyak 29 orang dengan laki-laki 12 orang perempuan 17 Dusun Lembang sejumlah 26 orang dengan 10 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 16 Dusun Bontomonro 29 orang, laki-laki 10 sedangkan perempuan sebanyak 19 orang Dusun Kampangan 28 orang dengan data perempuan 20, dan laki-laki sebanyak 8 orang. Dusun Possitanah, dengan jumlah penerima terbanyak yaitu 35 dengan perempuan sebanyak 23 dan 12 orang laki-laki.

**Gambar 4. 4 Diagram Penerima BLT tahun 2021**



*Sumber oleh kantor Desa Batang*

Dusun Mattoanging dengan penerima sebanyak 3 orang perempuan Dusun Lembang 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan Dusun Bontomonro 2 orang perempuan Dusun Kampangan laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang Dusun Possitanah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

**Gambar 4. 5 Diagram Penerima BLT Tahun 2022**



*Sumber oleh Kantor Desa Batang*

Dusun Mattoanging dengan jumlah penerima 24 orang, laki-laki 13 dan perempuan sebanyak 11 orang Dusun Lembang sebanyak 17 orang, laki-laki 7, dan perempuan 10 orang Dusun Bontomonro 20 orang dengan laki-laki 4 orang sedangkan perempuan sebanyak 16 orang Dusun kampangan dengan penerima 15 orang, laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 9 orang. Dusun Possitanah dengan jumlah 22 orang, laki-laki 8 dan perempuan 12 orang.

**Gambar 4. 6 Diagram Penerima BLT Tahun 2023**



*Sumber oleh Kantor Desa Batang*

Dusun Mattoanging jumlah 9 orang, laki-laki 4 orang dan perempuan sebanyak 5 orang Dusun Lembang dengan jumlah 6, laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 2 orang Dusun Bontomonro 9 orang yaitu laki-laki 1 dan perempuan 8 orang Dusun Kampangan 7 dengan laki-laki 4 orang dan 3 perempuan Dusun Possitanah 7 laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang.

**Gambar 4. 7 Diagram Penerima BLT tahun 2024**



*Sumber oleh kantor Desa Batang*

Dusun Mattoanging dengan jumlah terbanyak 7 orang yaitu laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang Dusun Lembang 3, laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang Dusun Bontomonro 4, 2 orang laki-laki dan 2 perempuan Dusun Kampangan 5 orang, laki-laki 2 dan perempuan 3 orang Dusun Possitanah 5 orang, laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 3 orang.

**Gambar 4. 8 Grafik Penerima BLT Tahun 2020-2024**



*Sumber oleh Kantor Desa Batang*

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa penerima terbanyak berada di tahun 2020 dimana tahun ini merupakan peristiwa Covid-19 yang memberikan dampak bagi sebanyak orang dalam mencari penghasilan

## 2. Transparansi

### a. Informatif (*informativeness*)

Informatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan informasi atau pengetahuan yang berguna dan relevan. Secara khusus, yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Suatu teks atau presentasi dianggap informatif jika tujuannya adalah memberikan fakta, data, atau penjelasan yang jelas dan objektif tentang suatu topik. Informasi-informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca atau pendengar

tentang subjek yang dibicarakan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan yang berguna atau membantu orang lain memahami topik tertentu secara lebih baik. Pemerintah Desa Batang memiliki peran penting dalam mempertanggung jawabkan informasi yang jelas dan akurat untuk disampaikan kepada masyarakat penerima BLT.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Batang Bapak HH mengatakan bahwa:

”Pemerintah sekarang mengambil langkah konkrit yang mendapatkan BLT itu memang betul-betul dalam kondisi tidak mampu dan tidak mendapatkan bantuan apapun sebagai kepala desa , kami telah mengambil langkah untuk memastikan informasi terkait program BLT tersampaikan dengan jelas dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat penerima BLT pertemuan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat penerima BLT untuk memberikan pertanyaan. Kami juga menggunakan media sosial berupa facebook dan instagram untuk menyampaikan informasi” (Hasil wawancara dengan Bapak HH pada tanggal 26 maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Batang telah melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat penerima manfaat BLT dengan melakukan sosialisasi secara langsung dapat dipastikan bahwa masyarakat penerima BLT betul-betul memperoleh informasi-informasi yang diperlukan.

Transparansi mendorong ketersediaan informasi yang jelas dan komprehensif, memastikan bahwa semua detail dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, entitas atau proses yang

transparan menunjukkan bahwa semua aspeknya terbuka untuk diakses. Hal ini membentuk lingkungan yang berisi informasi yang memadai, memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan mempertimbangkan fakta serta konsekuensinya. Di sektor pemerintahan, transparansi informative berperan dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel. Secara menyeluruh, transparansi merupakan dasar bagi komunikasi yang efektif serta pembangunan masyarakat yang terlibat dan terinformasi secara aktif. Transparansi informative dalam pemberian informasi melalui media sosial menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan platform-platform tersebut sebagai sumber utama berita dan informasi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi memainkan peran kunci dalam memastikan integritas, akurasi, dan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat penerima BLT yaitu Ibu TF yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah merasa cukup puas dengan informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas, dengan melakukan sosialisasi langsung dan menggunakan media sosial pemerintah Desa telah mengambil langkah yang bagus” (Hasil wawancara dengan Ibu TF pada tanggal 24 maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Batang menyampaikan informasi-informasinya dengan melakukan sosialisasi langsung.

Memastikan bahwa bantuan dana mencapai penerima yang membutuhkan dengan efektif adalah kunci keberhasilan dalam

pengelolaan dana bantuan. Hal ini melibatkan penyusunan rencana pengelolaan yang terstruktur dan jelas, serta penerapan pengawasan yang ketat. Dengan manajemen yang baik, alokasi dana bantuan dapat dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Evaluasi rutin terhadap program bantuan juga penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan memberikan dampak yang diharapkan kepada penerima manfaat. Dengan menerapkan praktik pengelolaan yang baik, dapat dipastikan bahwa dana bantuan memberikan manfaat maksimal bagi penerima yang membutuhkan.

Selain itu Masyarakat penerima BLT lainnya mengatakan bahwa:

“Tingkat kepuasan saya terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah desa terkait program bantuan langsung tunai dapat dikatakan cukup memuaskan. Saya merasa bahwa informasi yang disampaikan telah cukup jelas dan transparan, memungkinkan saya untuk memahami dengan baik bagaimana dana bantuan tersebut digunakan dan manfaat apa yang saya terima. Hal ini memberi saya keyakinan bahwa dana bantuan tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa saya dan masyarakat lainnya dapat merasakan dampak positif dari program ini” (hasil wawancara dengan Ibu J pada tanggal 26 maret 2024) .

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa, masyarakat merasa puas dengan informasi yang diberikan secara jelas dan transparan dan memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan baik bagaimana dana bantuan tersebut digunakan dan manfaat apa yang telah diterima hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil bersifat infromatiff dalam memberikan informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai program bantuan langsung tunai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat umum

Desa Batang(yang tidak menerima BLT) yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa cukup puas, dengan tingkat keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa berkaitan dengan berbagai kegiatan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah kita cenderung baik. Saya merasa bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah desa sudah cukup mencakup kebutuhan informasi masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Terdapat apresiasi terhadap upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan”.(Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 28 maret 2024)

Dari jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa baik dari masyarakat yang tidak menerima BLT maupun masyarakat yang menerima BLT keterbukaan informasi pemerintah Desa Batang sudah dapat dikatakan cukup baik.

**Gambar 4. 9 Dokumentasi Penyaluran BLT di media sosial Desa Batang**



*Sumber oleh instagram Desa Batang*

b. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan adalah konsep yang mencakup sikap, kebijakan, atau praktik untuk beroperasi secara terbuka, jujur, dan transparan. Dalam konteks sosial, politik, dan organisasi, keterbukaan menekankan pentingnya berbagi informasi, pemahaman, dan keputusan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat atau terpengaruh. Ini juga mencakup kemampuan untuk menerima umpan balik, kritik, dan saran dari orang lain dengan terbuka, serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Keterbukaan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat hubungan antara individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Batang Bapak HH mengatakan bahwa:

“Sebagai kepala desa, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya publik, dan pengelolaan dana desa adalah prioritas utama kami mengenai keterbukaan saya selaku Kepala Desa sangat terbuka bahkan saya mengakses melalui facebook, instagram dan media lain saya pakai untuk menginstruksikan kepada masyarakat juga ke bawahan saya RT dan kepala dusun berhak mengajukan orang yang dianggap layak untuk menerima BLT kemudian diverifikasi pada saat ada rapat penentuan penerima BLT pengumuman dan informasi publik kami secara aktif mengumumkan keputusan-keputusan penting dan informasi terkait pengelolaan dana desa melalui berbagai saluran, termasuk papan informasi desa, portal informasi desa, media sosial, dan publikasi berkala”(Hasil wawancara dengan Bapak HH pada tanggal 26 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa keterbukaan terkait pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya public, dan pengelolaan dana desa khususnya terkait bantuan langsung tunai pemerintah desa sudah melibatkan media sosial facebook,instagram dan lainnya.

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyediakan informasi mengenai program bantuan langsung tunai kepada penduduknya. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat menjamin tingkat partisipasi yang tinggi dan pemahaman yang menyeluruh dari warga terhadap program bantuan yang diselenggarakan.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu penerima manfaat bantuan langsung tunai Ibu TF yang mengatakan bahwa:

“penyampaian informasi dari pemerintah desa dalam menyampaikan program bantuan langsung tunai, sudah bagus karena kepala Desa sendiri telah memberikan pemberitahuan tentang bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan dana BLT ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat BLT”(Hasil wawancara dengan Ibu TF pada tanggal 24 Maret 2024).

Proses penginformasian harus bersifat terbuka dan mudah dijangkau oleh seluruh warga. Ini mencakup pemanfaatan beragam saluran komunikasi seperti pengumuman di area publik, siaran radio lokal, papan informasi di kantor desa, serta platform sosial media dan aplikasi pesan instan. Di samping itu, informasi juga bisa disampaikan

melalui pertemuan komunitas atau dialog interaktif dengan warga untuk menjelaskan rincian program, persyaratan partisipasi, dan prosedur pendaftaran yang diperlukan

Selain itu masyarakat penerima BLT lainnya juga mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan informasi yang memadai tentang cara penggunaan dana bantuan dan proses seleksi penerima manfaatnya. Informasi yang disampaikan baik itu secara langsung maupun melalui media-media sosial telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana dana bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta bagaimana proses seleksi penerima manfaat dilakukan” (Hasil wawancara dengan Ibu J pada tanggal 26 maret 2024)

Dari kedua hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa pemberian informasi terkait BLT di Desa Batang itu sudah transparan, terkhusus terkait dengan pemberian informasi di media sosial facebook dan instagram pemerintah Desa Batang. Media digital memegang kunci sebagai penyedia informasi di era modern ini. Dengan memanfaatkan media digital memungkinkan penyebaran informasi mengenai keputusan-keputusan penting dan informasi terkait pengelolaan dana desa dan BLT dengan cepat dan akurat kepada berbagai lapisan masyarakat khususnya masyarakat penerima manfaat yang ada di desa Batang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang berbeda yaitu masyarakat yang tidak menerima BLT mengatakan bahwa:

“Saya merasa cukup puas dengan tingkat keterbukaan dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola urusan publik. Saya merasa bahwa pemerintah desa telah memberikan informasi yang cukup terbuka dan jelas mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan-kebijakan khususnya pembangunan. proses pengambilan keputusan dipandang terbuka”.(Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 28 maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum ( yang tidak menerima BLT) di desa Batang cenderung lebih mengetahui keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan-kebijakan khususnya dalam pembangunan, terkait informasi tentang BLT masyarakat umum hanya dapat melihatnya melalui media sosial.

**Gambar 4. 10 Informasi Penyaluran BLT melalui youtube dan facebook**



*Sumber oleh facebook Desa Batang*

c. Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan adalah proses atau tindakan menyampaikan atau mengungkapkan informasi, fakta, atau detail kepada orang lain. Ini mencakup pembagian informasi yang penting atau relevan yang mungkin mempengaruhi pemahaman atau keputusan orang lain. Pengungkapan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti komunikasi interpersonal, presentasi publik, laporan bisnis, atau dokumen resmi lainnya. Tujuan dari pengungkapan bisa bermacam-macam, termasuk untuk memberikan informasi yang diperlukan, untuk mengklarifikasi situasi, atau untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Dalam banyak kasus, pengungkapan juga dapat menjadi bagian dari kebijakan atau aturan tertentu, seperti persyaratan pengungkapan informasi kepada publik dalam laporan keuangan kantor atau perusahaan atau pengungkapan informasi penting kepada para petinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa batang Bapak HH mengatakan bahwa:

“sebagai kepala desa, kami telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan praktik untuk memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan transparan terkait dengan keuangan dan kegiatan serta pengelolaan sumber daya pemerintah desa kepada warga dengan melakukan laporan kegiatan rutin Publikasi Informasi Melalui Media Sosial dan Portal Desa juga memasang papan informasi di tempat-tempat strategis di desa, seperti kantor desa” (hasil wawancara dengan Bapak HH pada tanggal 26 maret 2024)

Papan informasi di kantor desa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi kepada penduduk lokal. Informasi mengenai kegiatan desa, program pemerintah, pengumuman, dan peraturan dapat disajikan melalui papan informasi ini. Dengan penempatan papan informasi pada lokasi strategis, seperti di sekitar kantor desa atau tempat umum yang sering dikunjungi, seluruh warga dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Langkah ini membantu meningkatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan kesadaran akan berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penerima bantuan langsung tunai :

“Menurut saya pemerintah sudah memberikan informasi yang cukup memadai tentang penggunaan dana bantuan langsung tunai meskipun kebanyakan informasi disampaikan ke media sosial mengingat banyak dari kami penerima BLT yang sudah lanjut usia dan tidak mengetahui cara mengaksesnya pemerintah desa memberikan akses dengan adanya papan informasi desa yang bisa kami jangkau serta pemberian informasi langsung dari bapak kepala desa setiap adanya pertemuan penyaluran dana BLT” (Hasil wawancara dengan ibu TF pada tanggal 24 maret 2024).

Alokasi dana untuk berbagai program atau kegiatan memiliki signifikansi penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan. Setiap program atau kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, yang menjadi dasar untuk

menetapkan jumlah dana yang diperlukan. Untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengawasan yang efisien dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana, dapat dipastikan bahwa alokasi dana untuk program atau kegiatan memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat penerima BLT mengatakan:

“Saya merasa bahwa pemerintah desa telah memberikan informasi yang cukup tentang bagaimana dana bantuan langsung tunai digunakan, namun, ada beberapa aspek yang saya rasa perlu diungkapkan lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Salah satu aspek yang perlu lebih ditekankan adalah detail tentang alokasi dana untuk berbagai program atau kegiatan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”(Hasil wawancara dengan Ibu J pada tanggal 26 maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengambil tindakan menyampaikan mengenai informasi-informasi tentang pembagian khususnya tentang prioritas terhadap penggunaan dana bantuan langsung tunai tersebut digunakan untuk apa meskipun informasi kebanyakan di sampaikan melalui media sosial akan tetapi pemerintah juga memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat yang tidak memiliki sosiaal media yaitu

dengan adanya papan informasi yang terpasang di dalam lingkungan kantor Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat yang tidak menerima BLT yang mengatakan :

“Sebagai masyarakat saya merasa cukup puas dengan tingkat pengungkapan informasi oleh pemerintah desa terkait kegiatan dan pengelolaan sumber daya publik. Saya melihat bahwa pemerintah desa telah memberikan informasi yang cukup terperinci dan transparan mengenai kebijakan dan proyek yang sedang berlangsung. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh tentang perkembangan di desa, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan partisipasi dalam proses pembangunan lokal”(Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 28 maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa *disclosure*( pengungkapan) yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Batang terimplementasikan dengan baik hal ini sesuai dengan yang dikatakan informan bahwa kebijakan-kebijakan dan proyek yang berlangsung telah tersampaikan kepada masyarakat.

**Tabel 4. 2 Daftar Nama-Nama Penerima BLT Dana Desa  
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024**

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir		JK	Besaran Anggaran (Rp/Bulan)
		Tempat Lahir	Tanggal lahir		
1	Saodang	Batang	01-06-1942	PR	Rp.300.000
2	Jumriyah	Batang	20-03-1970	PR	Rp.300.000
3	Dawaliah	Batang	02-10-1950	PR	Rp.300.000
4	Tammugau Saleh	Batang	11-11-1959	LK	Rp.300.000
5	Haerani	Bulukumba	17-08-1975	PR	Rp.300.000
6	Banri	Kajang	31-12-1953	PR	Rp.300.000
7	Tiara Febriyanti	Bulukumba	17-07-2006	PR	Rp.300.000
8	Idris	Batang	31-12-1965	LK	Rp.300.000
9	Nurdawati	Allu	05-02-1976	PR	Rp.300.000
10	Pena	Batang	31-12-1950	PR	Rp.300.000
11	Najo	Bulukumba	04-03-1953	PR	Rp.300.000
12	Syahiruddin	Batang	20-06-1990	LK	Rp.300.000
13	Masaleng	Batang	31-12-1963	LK	Rp.300.000
14	Muha	Lembang	31-12-1970	LK	Rp.300.000
15	Muhiddin	Bulukumba	07-05-1966	LK	Rp.300.000
16	Akir	Bulukumba	31-12-1966	LK	Rp.300.000

17	Ago	Batang	05-07-1955	PR	Rp.300.000
18	Ruslan	Batang	21-07-1985	LK	Rp.300.000
19	Putri Aderiana	Bulukumba	13-07-2006	PR	Rp.300.000
20	Ismail Bin Saju	Bulukumba	10-04-1975	LK	Rp.300.000
21	Napi	Batang	01-07-1973	PR	Rp.300.000
22	Alling	Batang	10-08-1970	PR	Rp.300.000
23	Marwani	Batang	01-07-1960	PR	Rp.300.000
24	Rusman	Batang	10-05-1964	LK	Rp.300.000

*Sumber oleh Kantor Desa Batang*

### 3. Akuntabilitas

Dalam pemerintahan, akuntabilitas adalah prinsip penting yang menekankan tanggung jawab para pemimpin dan lembaga pemerintah terhadap keputusan, tindakan, dan pengelolaan sumber daya publik. Prinsip ini mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, serta kesiapan untuk menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Para pemimpin, dari tingkat lokal hingga nasional, dituntut untuk bertugas dengan integritas, kejujuran, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Ini meliputi penyediaan informasi yang terbuka kepada publik mengenai kebijakan,

program, dan pengeluaran pemerintah, serta responsif terhadap kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Mekanisme pengawasan seperti audit independen, lembaga ombudsman, dan media independen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dengan mengaudit dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta mengungkapkan ketidakpatuhan atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi pondasi yang kokoh bagi sistem demokratis yang sehat dengan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan prioritas kepentingan publik dalam setiap tindakan dan keputusan.

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan secara hukum. Ini mencakup ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Ketika seseorang atau sebuah entitas dianggap bertanggung jawab secara hukum, mereka dapat dikenakan konsekuensi hukum jika mereka melanggar hukum atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kejujuran merujuk pada kualitas atau sifat dari seseorang yang berperilaku secara jujur dan tidak menipu. Ini melibatkan kemampuan untuk berbicara dengan jujur, tidak menutupi fakta, dan tidak menyesatkan orang lain. Kejujuran merupakan nilai

moral yang penting dalam banyak budaya dan masyarakat, dan menjadi dasar bagi integritas pribadi dan profesional. Kedua konsep ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran, saling terkait dalam konteks ketaatan terhadap hukum dan standar moral. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum akan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sementara kejujuran mendorong mereka untuk berperilaku dengan jujur dan transparan dalam semua interaksi dan keputusan mereka. Keduanya merupakan prinsip penting dalam menjaga tatanan sosial dan hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Batang Bapak HH mengatakan bahwa:

“Kita berdasar pada UU DESA mengenai pengelolaan dana keuangan berdasar pada tugas dan fungsi kepala desa serta memperhatikan kode etik pemerintah desa. Partisipasi Masyarakat Partisipasi ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa”(Hasil wawancara dengan Bapak HH pada tanggal 26 Maret 2024).

Pemerintah desa telah memperlihatkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap hukum dan integritas dalam mengelola program bantuan langsung tunai. Tindakan yang diambil pemerintah dalam mengelola dana bantuan mencerminkan konsistensi dan transparansi, menunjukkan komitmen untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus ini penting untuk memastikan dana bantuan disalurkan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa

mungkin mencakup pembuatan prosedur yang jelas untuk manajemen dana, penerapan mekanisme pengawasan yang efektif, dan pemberdayaan komite atau tim pengawas independen. Selain itu, usaha untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi tentang penggunaan dana kepada masyarakat juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, keseluruhan pendekatan yang diambil pemerintah desa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap hukum dan integritas dalam mengelola program bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat penerima bantuan langsung tunai :

“terhadap tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap hukum serta integritas dalam pengelolaan program bantuan langsung tunai sudah baik, serta langkah-langkah pemerintah dalam mengelola dana bantuan sudah cukup meyakinkan bahwa pemerintah telah melakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat sudah banyaknya orang yang menerima manfaat dari bantuan tersebut” (Hasil wawancara dengan Ibu TF pada tanggal 24 maret 2024).

Menjamin integritas pengelolaan dana bantuan dengan kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum menjadi prioritas. Hal ini melibatkan ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, keterbukaan dalam penggunaan dana, serta pelaksanaan sistem pengawasan yang efisien. Prosedur yang terperinci memastikan setiap tahap dijalankan dengan ketat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui penggunaan dana, membangun kepercayaan publik. Penerapan mekanisme pengawasan yang kuat, seperti audit

independen dan pengawasan internal, mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan dana. Gabungan ini menjamin integritas pengelolaan dana bantuan, menegaskan bahwa dana tersebut digunakan sesuai tujuan yang benar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai:

“Saya merasa bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa seharusnya telah memastikan bahwa dana bantuan tersebut dikelola dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, transparansi dalam penggunaan dana, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif”(Hasil wawancara dengan Ibu J pada tanggal 26 maret 2024).

Bedasarkan hasil wawancara di atas dipaparkan bahwa pemerintah telah mengupayakan agar segala proses bantuan-bantuan untuk masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintahan,perundang-undangan serta kode etik dengan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah setempat bahwa dana bantuan langsung tunai dikelola dengan jujur dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat yang tidak menerima BLT yang mengatakan:

“Sebagai masyarakat saya melihat upaya pemerintah desa dalam menegakkan hukum dan memastikan integritas dalam pengelolaan urusan publik, termasuk langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, cukup baik mengingat bahwa pemerintah Desa melakukan berbagai tindakan dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah dan Undang-undang.”(Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 28 maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa telah memprioritaskan kejujuran dan kepatuhannya dalam setiap tindakan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Berikut adalah peraturan pemerintah Desa Batang terkait penerimaan BLT:

Gambar 4. 11 Peraturan Kepala Desa Batang Tentang BLT



Sumber oleh Kantor Desa Batang

## b. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan atau dijalankan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Ini melibatkan pengukuran kinerja program, pemantauan pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi hasil program tersebut. Dengan memastikan akuntabilitas program yang baik, organisasi atau lembaga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program mereka, serta mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Batang Bapak HH mengatakan bahwa:

“Untuk memastikan akuntabilitas program bantuan langsung tunai, kami telah mengimplementasikan langkah-langkah yang komprehensif dalam pengukuran, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana tersebut, Sebagai kepala desa, kami memandang pentingnya akuntabilitas dalam program bantuan langsung tunai untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka seperti bahan pokok, kesehatan dan lain-lain”(Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak HH pada tanggal 26 maret 2024).

Program bantuan langsung tunai memiliki tujuan utama memberikan bantuan finansial langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan dengan cepat dan efisien. Bantuan ini dapat digunakan sesuai kebutuhan mendesak seperti makanan, perumahan, pendidikan, atau kesehatan. Selain itu, program tersebut bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses langsung ke sumber daya finansial bagi mereka yang kurang mampu. Dengan bantuan langsung tunai, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan keberdayaan ekonomi penerima, karena mereka memiliki kendali atas penggunaan dana untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat penerima bantuan langsung tunai yang mengatakan:

“langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa telah sesuai dengan tujuan program bantuan ini dan juga telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, seperti pangan, pendidikan, kesehatan dll” (Hasil wawancara dengan Ibu TF pada tanggal 24 maret 2024).

Penyediaan informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi dana, seleksi penerima manfaat, dan pengawasan yang efektif adalah esensial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program bantuan. Ini melibatkan memberikan akses publik terhadap detail alokasi dana, kriteria seleksi penerima manfaat, dan tindakan pengawasan yang diterapkan. Dengan transparansi informasi ini, masyarakat dapat lebih baik memahami dan mengawasi penggunaan dana bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat penerima manfaat yang mengatakan :

“transparansi dan akuntabilitas program bantuan langsung tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah desa adalah dua aspek yang penting dalam memastikan efektivitas dan keadilan program tersebut. Saya merasa bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa harus memastikan bahwa dana bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan program dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan terbuka tentang alokasi dana, proses seleksi penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan yang efektif”(Hasil wawancara dengan Ibu J pada tanggal 26 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa untuk memastikan akuntabilitas program dari bantuan langsung tunai pemerintah mengimplementasikan langkah –langkah seperti pengukuran, monitoring dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut dengan langkah-langkah ini memberikan bukti kepada masyarakat bahwa dana bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan program dan telah memberikan manfaat yang kepada masyarakat penerima untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang tidak menerima BLT mengatakan:

“pendapat saya tentang upaya pemerintah desa dalam memastikan akuntabilitas program-program yang dijalankan sudah baik. Saya merasa bahwa pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan pelaporan hasil dan penggunaan dana secara transparan, serta mengevaluasi efektivitas manfaat yang diterima oleh masyarakat. Saya pribadi merasa bahwa pemerintah desa telah menjalankan program-program tersebut dengan akuntabilitas yang memadai dan memberikan dampak positif bagi kemajuan desa. Meskipun masih ada ruang untuk

peningkatan, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi, namun secara keseluruhan, sebagai masyarakat saya merasa puas dengan upaya pemerintah desa dalam memastikan akuntabilitas program-program yang dijalankan”(Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 28 maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas program Pemerintah desa telah menjalankannya dengan baik meskipun masih memerlukan adanya peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Transparansi**

Penerapan prinsip transparansi di pemerintah daerah berfokus pada usaha untuk mengungkap dan memberikan akses yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait dengan informasi, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi di pemerintah sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan praktik transparansi informasi memberikan kesempatan yang adil dan mudah bagi masyarakat untuk mengakses data publik, kebijakan, dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Hal ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dimengerti melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, publikasi, atau pertemuan terbuka. Berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti

melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dijelaskan bahwa Transparansi dalam pelayanan bantuan langsung tunai di Desa Batang sudah dijalankan dan diterapkan dengan baik. Dimana di desa batang menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada penerima bantuan tentang jumlah bantuan yang mereka terima, syarat-syarat penerimaan, serta cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut. Informasi yang komprehensif dan mudah dimengerti akan membantu penerima bantuan dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Dengan menerapkan indikator transparan informative, keterbukaan dan pengungkapan pemerintah Desa Batang dikatakan baik dalam hal transparansi hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada penerima bantuan mengenai jumlah bantuan yang diterima, persyaratan penerimaan, serta penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut .

Informasi yang komprehensif dan mudah dimengerti akan membantu penerima bantuan untuk mengoptimalkan penggunaan bantuan yang mereka terima. Selain itu Keterbukaan pemerintah Desa Batang juga memastikan bahwa proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, di mana keputusan dan langkah-langkah terkait dapat diakses oleh masyarakat penerima manfaat baik melalui media-media sosial maupun melalui papan informasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat . Hal ini menciptakan keyakinan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

Pengungkapan yang dilakukan pun berkaitan dengan melibatkan penerima bantuan secara aktif dalam proses penyaluran, serta menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan hasil penggunaan dana bantuan.

Melalui pengungkapan yang efektif, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memantau dan mengevaluasi penyaluran bantuan, sehingga memastikan akuntabilitas dan keefektifan dari program bantuan tersebut. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Haka, 2020) yang mengatakan bahwa Berdasarkan indikator transparansi dalam model evaluasi tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah menjamin keterbukaan dan keterjangkauan informasi bagi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mempublikasikan informasi mengenai pelaksanaan penyaluran BLT-DD melalui media sosial dan papan informasi desa. Selain itu, dalam aspek transparansi penyelenggaraan program BLT-DD, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam hampir semua tahapan pelaksanaan, termasuk dalam proses musyawarah desa untuk pembahasan anggaran dan penentuan penerima bantuan, serta memberikan informasi mengenai prioritas penggunaan dana BLT-DD. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD, pemerintah desa telah menjalankan kebijakannya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang mengatur tata cara penyaluran bantuan tunai tersebut.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas terhadap bantuan langsung tunai menjadi kunci penting dalam menjaga kejujuran dan kinerja yang efisien dari program bantuan. Setiap tahap dari proses pemberian bantuan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pelaporan, harus mengutamakan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Penting untuk menetapkan target yang jelas serta memverifikasi bahwa alokasi dana bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima yang membutuhkan. Sistem pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan praktik akuntabilitas yang kuat, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan, sehingga menghasilkan dampak positif yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan informasi yang ditemukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan langsung tunai yang diukur dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran, dan akuntabilitas program Pemerintah Desa batang dapat dikatakan cukup baik ini dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku. Setelah itu, dalam hal Akuntabilitas Program seperti perencanaan dan pelaksanaan distribusi BLT Dana Desa, evaluasi proses distribusi BLT Dana Desa, serta pembuatan laporan distribusi BLT Dana Desa, semuanya

telah dilaksanakan dengan efektif. Ini dipertimbangkan karena perencanaannya melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, pelaksanaannya berlangsung tanpa hambatan dan teratur, dilakukan evaluasi atas jalannya proses, dan laporan distribusinya telah disusun.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Kusnadi & Anwar, 2023) .Hasil penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menyimpulkan telah menunjukkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa, meskipun belum optimal. Ketaatan terhadap regulasi yang mengatur penyaluran BLT Dana Desa dan integritas dalam penggunaan kewenangan dalam penyaluran BLT Dana Desa, meskipun belum mencapai tingkat optimal, mencerminkan tingkat ketaatan yang cukup baik terhadap regulasi, meskipun beberapa penerima bantuan tidak sepenuhnya memenuhi syarat termasuk kelayakan data penerima BLT dan penyediaan fasilitas untuk distribusi BLT Dana Desa, sudah dilaksanakan dengan baik meskipun belum optimal, terlihat dari penyediaan fasilitas yang memadai namun masih terdapat kesalahan dalam pendataan penerima bantuan. Akuntabilitas, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan distribusi BLT Dana Desa, telah dijalankan dengan baik karena melibatkan partisipasi banyak pihak, pelaksanaannya berlangsung lancar, adanya evaluasi kegiatan, dan penyusunan laporan distribusi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan program bantuan langsung tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan transparansi di Desa Batang sudah diimplementasikan dan diterapkan dengan cukup baik namun belum optimal. Pemerintah Desa telah mengupayakan pemberian informasi-informasi dan bersikap terbuka terkait penyaluran bantuan langsung tunai dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, whatsApp, juga menyediakan papan informasi bagi masyarakat yang tidak memiliki media sosial. Dengan ini pemerintah juga sudah membuktikan bahwa pemerintahan seterbuka mungkin terhadap masyarakat mengenai penyaluran bantuan langsung tunai.
2. Penerapan Akuntabilitas di Desa Batang sudah dilaksanakan dan diimplementasikan dengan cukup baik hal ini terlihat dari Kepatuhan pemerintah desa terhadap aturan-aturan penyaluran BLT dan integritas dalam menggunakan kekuasaan telah dipenuhi, seperti yang terlihat dari pelaksanaan yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembagian

BLT. Proses perencanaannya juga melibatkan berbagai pihak dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Desa Batang perlu meningkatkan kecermatan dan responsifitas dalam penyajian laporan pertanggungjawaban serta meningkatkan aksesibilitasnya agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Selain itu, perangkat desa harus secara rutin memperbarui data calon penerima BLT-Dana Desa agar tepat sasaran dan menghindari konflik dalam masyarakat. Pengumuman calon penerima BLT-Dana Desa juga sebaiknya dilakukan melalui papan informasi desa dan internet.
2. Sebaiknya terkait daftar calon penerima BLT-DD diumumkan melalui media-media sosial juga agar masyarakat dapat mengetahui kelayakan calon penerima tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33–44.
- Asmar, L. A. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 91–98.
- Aziiz, N. M., dan Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Damayanti, D. C. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.*
- Edowai, M. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.*
- Engkus, Ainyana Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitri. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46.
- Haka, R. (2020). Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD Pada Masa Covid-19 (studi Kasus Di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, kabupaten Gorontalo). *SELL Journal*, 5(1), 55.
- Ika Prisa, M. (2021). Manajemen Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Kegiatan Pengaspalan Jalan di Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.*
- Kurniawati, Y. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa. *Repository.Usm.Ac.Id*, 2019.
- Kusnadi, K., & Anwar, A. P. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 59–74.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.

- Oktavia, E. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132.
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Sugiyono, D. P. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA,CV.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60.
- Suwanda, Dadang, Junjuran, A., Affandi, B., & Rusliati, A. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Triana, E., & Rahman, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaann Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Iliah Ekonomi Bisnis*, 134–145.
- Urohmah Shifa. (2023). *Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1*. 1–7.
- Usman, J., & Rusydi, M. (2023). *Terhadap Publik , Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang*. 7(5), 1–10.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3792/05/C.4-VIII/II/1445/2024

29 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

19 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0218/FSP/A.1-VIII/II/1445/2024 tanggal 29 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUTIARA ZAKINAH

No. Stambuk : 10561 1114720

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BATANG KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Maret 2024 s/d 5 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM/1127761

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Kabupaten Bulukumba



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR : 115/DPMPPTSP/IP/III/2024**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor: 074/0131/Bakesbangpol/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Mutiara Zakinah  
Nomor Pokok : 105611114720  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba / 2002-10-16  
Alamat : Dusun Mattoanging Desa Batang

Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif  
Judul Penelitian : Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Batang Kec.Bontotiro Kab.Bulukumba  
Lokasi Penelitian : Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba  
Pendamping : P1 Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si P2 Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.Ap  
Instansi Penelitian : Kantor Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba  
Lama Penelitian : tanggal 05 maret 2024 s/d 05 mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024



Kepala DPMPPTSP  
Dra. H. Umrah Aswani, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c  
Nip : 19670304 199303 2 010



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian Di Desa Batang



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BONTOTIRO  
DESA BATANG**

Alamat : Jalan Pendidikan Mattoangin Desa Batang Tlp. 082361401483, Email: [desa.batang@yahoo.com](mailto:desa.batang@yahoo.com), kode pos : 92572

**SURAT KETERANGAN IZIN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 79/ BT/ III / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba menerangkan bahwa:

N a m a : MUTIARA ZAKINAH  
N i m : 105611114720  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat : Dusun Mattoangin Desa Batang Kec.Bontotiro  
Kab.Bulukumba  
Judul : Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program  
Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batang Kec. Bontotiro  
Kab.Bulukumba  
Tanggal Penelitian : 05 Maret S/d 05 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 26 Maret 2024

KEPALA DESA BATANG



Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Gambar: Kantor Desa Batang



Gambar: Suasana Kantor Desa Batang



Gambar: Wawancara Bersama Kepala Desa Batang



Gambar: wawancara Bersama Masyarakat Penerima BLT



Gambar: Wawancara Bersama Masyarakat Penerima BLT



Gambar: Spanduk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Maret



Gambar : Wawancara bersama masyarakat yang tidak menerima BLT

## Mutiara Zakinah 105611114720 Bab I

### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**9%**

INTERNET SOURCES

**14%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
3	Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, Firdaus. "PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEWISOA JAYA KABUPATEN KOLAKA", Madika: Jurnal Politik dan Governance, 2022 Publication	2%
4	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.unida.ac.id">repository.unida.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

## ^ Mutiara Zakinah 105611114720 Bab II

### ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**16** %  
PUBLICATIONS

**12** %  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id">jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://ubi.ac.id">ubi.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://m.moam.info">m.moam.info</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://monologis.id">monologis.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://vibdoc.com">vibdoc.com</a> Internet Source	2%

# Mutiara Zakinah 105611114720 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**8%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.stiedewantara.ac.id">repository.stiedewantara.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://retnok1202.blogspot.com">retnok1202.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	2%
4	Submitted to University of Wollongong Student Paper	2%
5	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://securityphresh.com">securityphresh.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

# Mutiara Zakinah 105611114720 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source		<b>9%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



## Mutiara Zakinah 105611114720 Bab V

### ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[ejournal.stiepancasetia.ac.id](http://ejournal.stiepancasetia.ac.id)

Internet Source

3%

2

[repository.unibos.ac.id](http://repository.unibos.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mutiara Zakinah

Nim : 105611114720

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Mutiara Zakinah, M.I.P.  
BM 164 591

## RIWAYAT HIDUP



Mutiara Zakinah atau dikenal dengan panggilan Kina, lahir di Bulukumba pada tanggal 16 Oktober 2002. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan suami istri bernama Aminuddin Manaf dan Mardiana. Peneliti mulai bersekolah di jenjang pendidikan Taman kanak-kanak TK Tunas Harapan Batang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2009 di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD 146 Mattoanging, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMPN 30 Bulukumba di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan lagi di jenjang sekolah menengah atas SMAN 11 Bulukumba dan tamat pada tahun 2020. Di tahun yang sama yaitu tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa 105611114720. Pada tahun 2024 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **"Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"**.